

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Penelitian.

Berdasarkan kemajemukan suku bangsa yang ada, dan banyaknya tokoh politik dari Kota Medan yang berkiprah sampai ketinggian nasional, membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai implementasi undang–undang pemilihan umum nomor 8 tahun 2012, terhadap proses verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, maka pluralitas dan kemajemukan ideologi politik sangat berkembang di Kota Medan, dan menjadikan Kota Medan dianggap sebagai tolak ukur berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.

Kedewasaan berpolitik di Kota Medan ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting dalam berpolitik damai, dimana di kota lain di Indonesia, pertarungan politik dalam pemilihan umum kepala daerah selalu berakhir dengan kerusuhan dan bentrokan antara sesama masyarakat yang mempunyai pilihan yang berbeda.

Komisi Pemilihan Umum menurut undang–undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, mempunyai tugas dan kewenangan.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas :

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu
4. Menetapkan peserta Pemilu
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara
7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu
9. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum berkewajiban :

1. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyelesaikan Pemilu.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat.
5. Melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.
7. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Maka dari hal-hal tersebut diatas, peneliti menganggap bahwa perlu di lakukannya penelitian untuk melihat seperti apa dan bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 37, Telp 061 – 4513130 dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu khususnya di Kota Medan.

3.2. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini Adapun pengertian mengenai metode deskriptif (2009) dalam (Sugiono (2009:29) menyatakan bahwa : metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Metode deskriptif juga merupakan suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penelitian sikap, atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan, survey, wawancara atau observasi .

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau pun informasi–informasi, keterangan dan fakta–fakta. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku–buku, peraturan–peraturan, dokumen dari Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan laporan–laporan serta bahan–bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.
2. Metode Wawancara, yaitu dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan kunci yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Dra. Evi Novida Ginting, M.SP) dan Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas (Drs. Karnomen Purba) yang dilaksanakan pada tanggal 20, 23, 25, 27 Maret 2013 dan pada tanggal 8,9 April 2013.

Metode dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan kunci yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara :

- a. Apa yang mendasari KPU Kota Medan dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014?
- b. Berapa jumlah partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 yang berhak mengikuti verifikasi di KPU Kota Medan?
- c. Bagaimana sikap KPU Kota Medan dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
- d. Nama-nama partai politik yang mengikuti verifikasi di KPU Kota Medan?
- e. Hal-hal apa saja yang menjadi titik tekan KPU Kota Medan dalam melaksanakan proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 (verifikasi administratif dan verifikasi faktual) ?
- f. Apakah KPU Kota Medan punya hak dan kemampuan dalam meloloskan dan tidak meloloskan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014?
- g. Apa yang membuat partai politik bisa disimpulkan memenuhi syarat verifikasi administrasi dan faktual?
- h. Apa yang membuat partai politik bisa disimpulkan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi dan faktual ?
- i. Berapa jumlah dan nama-nama partai politik yang memenuhi persyaratan verifikasi administrasi?

- j. Berapa jumlah dan nama–nama partai politik yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi administrasi?
 - k. Berapa jumlah dan nama–nama partai politik yang memenuhi persyaratan verifikasi faktual?
 - l. Berapa dan nama–nama partai politik yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi faktual?
3. Metode Observasi, yaitu pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap fenomena–fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke kantor KPU Kota Medan yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 37, Telp 061–4513130.
4. Penelitian lapangan, yaitu dengan pengumpulan data dengan cara terjun ke lokasi. Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi kantor KPU Kota Medan yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 37, Telp 061–4513130.

3.4. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejas–jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1. Defenisi Konsep

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pemilihan Umum adalah jalan lurus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, bagi Indonesia khususnya paska amandemen UUD 1945, pelaksanaan Pemilu bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesoris demokrasi. Namun seiring dengan era reformasi, Pemilu telah menjadi agenda nasional yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan dan kebangsaan yang nyaris mengancam keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012, undang-undang nomor 10 tahun 2008, perpres nomor 4 tahun 2009 dan kepres nomor 16 tahun 1999.
6. Verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

3.5.2. Defenisi Operasional

Menurut Masri.S. (2007) dalam (Riduwan dan Kuncoro (2007:182) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Definisi operasional (2006) dalam (Sarwono (2006:27) juga memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran.

Berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pasal 1 ayat 16 & 17.

Verifikasi Partai Politik terbagi atas dua bagian yang antara lain :

- Ayat 16. Verifikasi administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti–bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum.
- Ayat 17. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti–bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum.

Menurut Peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan tentang verifikasi administratif.

Verifikasi Administratif

Dalam pasal 15 ayat 1 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan partai politik meliputi penelitian :

- a. Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik Tingkat Pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah.
- b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa Partai Politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Keputusan partai politik tentang Pengurus Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh Provinsi sesuai formulir Model F1–Parpol.
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di setiap provinsi sesuai formulir Model F1–Parpol.
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1–Parpol.

- g. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan partai politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- h. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf (E) dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk softcopy atau hardcopy sesuai Lampiran 2 Model F2–Parpol atau fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA).
- j. Apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggota lebih dari 1 partai politik maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada 1 partai politik.
- k. Apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota partai politik lebih dari satu dalam partai politik yang sama maka dihitung satu keanggotaan.
- l. Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (g), sesuai formulir Model F11–Parpol .
- m. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- n. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 5 lembar.

Verifikasi Faktual

Dalam pasal 19 ayat 1, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012, dijelaskan setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual paling lama 26 hari terhadap kebenaran persyaratan :

- a. Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 30%.
- c. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain : sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.
- d. Keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 12 tahun 2012 dan hasil rapat kerja Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia tanggal 17–19 September 2012 tentang verifikasi partai

politik, maka diterbitkanlah petunjuk teknis sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014.

Dan sehubungan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik dengan cara :
 - a. Menerima soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum yang dikirim melalui Aplikasi Sipol.
 - b. Meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir lampiran 2 Model F2–Parpol dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - c. Mencocokkan soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir lampiran 2 Model F2–Parpol dan fotokopi KTA.
 - 1) Apabila softcopy daftar nama anggota partai politik telah sesuai dengan hardcopy dan/atau KTA, maka Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (√) pada softcopy daftar nama anggota partai politik.
 - 2) Apabila terdapat ketidak sesuaian antara soft copy daftar nama anggota

partai politik dengan formulir lampiran 2 Model F2–parpol, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan fotokopi KTA.

- 3) Apabila daftar nama anggota partai politik pada soft copy tidak ditemukan fotokopi KTA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan keterangan pada soft copy daftar nama anggota partai politik tidak ditemukan KTA.
 - a. Menyusun berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud huruf b dan c.
 - b. Melaporkan berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan aplikasi Sipol tanggal 6 Oktober 2012.
 - c. Menerima perbaikan daftar nama anggota Partai Politik dalam bentuk hard copy dan fotokopi KTA tanggal 9–15 Oktober 2012 serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan supervisi, asistensi dan monitoring pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 1 dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan langkah-langkah :

a. Persiapan.

- 1) Membentuk kelompok kerja (Pokja) verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
- 2) Membagi anggota Pokja ke dalam Tim verifikasi yang bertugas mencocokkan soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir lampiran 2 Model F2–Parpol dan fotokopi KTA.
- 3) Melaksanakan pembekalan pada Tim verifikasi.

b. Pelaksanaan.

- 1) Menerima soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum.
- 2) Meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir lampiran 2 Model F1–Parpol dan fotokopi KTA.
- 3) Mencocokkan soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir lampiran 2 Model F2–Parpol dan fotokopi KTA.

- a) Apabila soft copy daftar nama anggota partai politik telah sesuai dengan hard copy dan/atau KTA, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (√) pada soft copy daftar nama anggota partai politik.
- b) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara soft copy daftar nama anggota partai politik dengan formulir lampiran 2 Model F2–Parpol, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan soft copy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan Komisi Pemilihan Umum sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan fotokopi KTA.
- c) Apabila daftar nama anggota partai politik pada soft copy tidak ditemukan fotokopi KTA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan keterangan pada soft copy daftar nama anggota partai politik tidak ditemukan KTA.
- 4) Menyusun berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud angka 2) dan 3) dalam contoh formulir.
- 5) Melaporkan berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum provinsi dan aplikasi Sipol.
- 6) Menerima soft copy daftar nama anggota partai politik hasil perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk dicocokkan dengan hard copy daftar nama anggota partai politik dan/atau fotokopi KTA hasil perbaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud angka 2) sampai dengan 5).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dengan langkah-langkah :

a. Persiapan

- 1) Membagi anggota pokja ke dalam tim verifikasi faktual.
- 2) Khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, Anggota pokja dibagi dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administratif untuk meneliti seluruh partai politik.
- 3) Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual.
- 4) Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir lampiran 2 Model F1–Parpol, Model F3 Parpol, lampiran 1 Model F8 parpol, lampiran 1 Model F8–Parpol, Model F11–Parpol, Surat Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat Kabupaten/Kota, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik, KTA.
- 5) Menyiapkan alat dokumentasi (kamera, hendycam, dan lain-lain).
- 6) Menyiapkan daftar hadir dari berita acara hasil verifikasi faktual (contoh terlampir) terhadap pengurus dan anggota yang dihadirkan pengurus partai politik di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan.

- 1) Menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap.

- 2) Melakukan verifikasi faktual terhadap :
 - a) kepengurusan dan domisili kantor tetap partai politik
 - (1) Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran Surat Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat Kabupaten/Kota, daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir lampiran 2 Model F1–Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
 - (2) Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang–kurangnya 30% dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3–Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
 - (3) Pengurus partai politik sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir lampiran 2 Model F1–Parpol.
 - (4) Apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf angka (1) dan (2) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah).
 - (5) Apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi menandatangani yang bersangkutan.

- (6) Apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan Surat Keputusan, formulir lampiran 2 Model F1–Parpol dan KTA / KK.
- (7) Apabila dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I.
- (8) Verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka (7) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi.
- (9) Domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F–11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (10) Domisili kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota harus berada di wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(11) Domisili kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang berada pada daerah induk, sementara daerah tersebut telah dilakukan pemekaran maka domisili kantor tetap pada daerah induk dinyatakan memenuhi syarat.

b) Keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan cara :

(1) Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana.

(2) Metode sensus diberlakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di Kabupaten/Kota sampai dengan 100 orang.

(3) Metode sampel acak sederhana, dilakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di Kabupaten/Kota lebih 100 orang.

(4) Dalam metode sampel acak sederhana, melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel dengan menggunakan software Excel, yaitu :

(a) Buka file Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell.

(b) Pada papan rumus/formula ketik rumus berikut RUMUS =RAND 0 angka populasi yang dikehendaki Misalnya akan diambil sampel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai berikut RUMUS=RAND 0 *2000.

(c) Dari angka yang terdapat dalam cell, tarik cell kedalam beberapa kolom dan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik cell

yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% dari populasi yang akan diambil. Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 10% dari populasi, yaitu 200 maka angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari 200.

- (d) Sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, dan dilakukan dengan pola yang sama untuk berikutnya sampai terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah diambil maka angka tersebut dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya.
- (5) Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel bersifat rahasia, dicetak dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi melalui aplikasi Sipol serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Provinsi.
- (6) Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagaimana angka (5) dituangkan dalam formulir lampiran 2 Model F8–Parpol.
- (7) Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai politik yang alamatnya berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau dengan sarana transportasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengambil sampel pengganti dari urutan berikutnya.
- (8) Menyusun berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagaimana contoh formulir terlampir.

- (9) Melakukan verifikasi faktual, bertemu secara langsung dengan anggota Partai Politik dan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- (a) Petugas verifikasi mencocokkan daftar nama anggota partai politik hasil pengambilan/pencuplikan sampel sebagaimana formnir lampiran 2 Model F8–Parpol, fotokopi KTA dan KTA asli. Apabila anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.
 - (b) Apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau KK. Apabila terdapat kesesuaian antara fotokopi KTA dengan KTP atau KK dan anggota partai politik yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.
 - (c) Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, diminta mengisi formulir Model F12–parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.
 - (d) Apabila keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir lampiran 2 Model F8–Parpol untuk menjelaskan alasan keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat.
 - (e) Setelah melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi meminta kepada anggota partai politik yang bersangkutan atau

anggota keluarganya membubuhkan paraf pada kolom keterangan formulir lampiran 2 Model F8–Parpol.

- (f) Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.
- (g) Verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana huruf (d) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta anggota yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi.
- (h) Apabila sampai akhir masa verifikasi faktual tahap I, partai politik tidak dapat menghadirkan anggotanya di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (i) Apabila terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 partai politik, yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada 1 partai politik dan mengisi formulir Model F12–Parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya pada lebih dari 1 partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (j) Apabila ditemukan keanggotaan partai politik pada daerah pemekaran, petugas verifikasi mencocokkan kesesuaian domisili faktual anggota partai politik, orang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tercantum pada KTA.

- (k) Sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan sebagaimana formulir lampiran 2 Model F8–Parpol untuk menerangkan bertemu/tidak bertemu dengan anggota partai politik dan meminta paraf anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap.
- (l) Apabila partai politik menyerahkan syarat keanggotaan lebih dari 1.000 atau 1/1.000 dan setelah dilakukan verifikasi faktual telah memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 atau 1/1.000 petugas verifikasi dapat menghentikan verifikasi faktual.
- (10) Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (11) Menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir Model F8–Parpol dan lampirannya. (serta menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui aplikasi Sipol).
- (12) Apabila partai politik belum memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- 3) Melakukan verifikasi hasil perbaikan :
- a) Verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap.

- b) Verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan partai politik dengan menempuh langkah :
- (1) Menghitung jumlah keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dan melakukan pencermatan dugaan ganda.
 - (2) Apabila syarat keanggotaan partai politik sebagaimana angka (1) tidak terpenuhi, tidak dilanjutkan dengan verifikasi faktual.
 - (3) Melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mekanisme sebagaimana angka (9).
 - (4) Melaksanakan rapat pleno terbuka dan menyusun berita acara hasil verifikasi faktual sesuai formulir Model F8–Parpol dan lampirannya serta menyampaikan laporan kepada partai politik, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui aplikasi Sipol.